



**PENETAPAN**

Nomor 6261/Pdt.G/2019/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur xx tahun, agama xx, pendidikan xx, pekerjaan xx, tempat kediaman di Dusun xx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xx.Advokat beralamat di xx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober 2019, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur xx tahun, agama xx, pendidikan xx, pekerjaan xx, tempat kediaman di xx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 6261/Pdt.G/2019/PA.Sbr tanggal 07 Oktober 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri yang SAH dari Tergugat, yang menikah secara SAH di Kantor Urusan Agama – Kecamatan xx pada hari MINGGU Tanggal 06 April 2014 bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, dan Pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xx,

Hal. 1 dari 9 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : **xx.**,

**Tanggal xx.**, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xx;

2. Bahwa, setelah Akad Nikah Tergugat mengucapkan Shigat Ta'lik Thalak yang bunyi-nya sebagaimana yang tercantum dalam Buku Nikah ;

3. Bahwa, setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai Suami-Isteri di rumah Milik Penggugat yang dibangun sebelum Penggugat berumah tangga, yaitu terletak di Dusun xx, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya Suami - Isteri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak Perempuan, yaitu yang bernama :

- **xx**, 4 (empat) Tahun, lahir di Cirebon, Tanggal xx;

4. Bahwa, pada awal mula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam keadaan bahagia, akan tetapi karena persoalan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu kekurangan dan bertambahnya kebutuhan hidup setelah lahirnya anak Penggugat sebagaimana tersebut diatas, apalagi pada saat itu Penggugat dalam keadaan sakit yang harus berobat rutin ke dokter Spesialis Dalam (Internis), sedangkan Tergugat sebagai suami yang bekerja/atau ber-profesi hanya sebagai Sopir, sehingga pada saat Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk berobat ke Dokter, ternyata Jawaban Tergugat : "Sana, Cari Uang Sendiri", atas jawaban Tergugat tersebut sungguh sangat menyakitkan perasaan hati Penggugat, sehingga untuk menyembuhkan penyakitnya tersebut Penggugat banyak mempunyai hutang kepada keluarganya (Orang tua dan saudara-saudara) Penggugat sedangkan Tergugat tidak juga memberikan uang untuk membayar hutang-hutangnya Penggugat, maka Penggugat bertekad untuk dapat bekerja agar Penggugat sebagai isteri dapat membantu Tergugat untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan dapat membayar hutang-hutangnya, yang akhirnya

Hal. 2 dari 9 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan terpaksa harus bekerja ke Luar Negeri sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) Indonesia di Luar Negeri untuk penempatan ke Negara tujuan, yaitu : **Hongkong**, terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang ;

5. Bahwa, singkatnya hal bekerjanya Peggugat ke Luar Negeri tersebut adalah karena permasalahan ekonomi rumah tangga Peggugat dengan Tergugat selalu ber-kekurangan dan untuk segera dapat membayar hutang-hutangnya Peggugat yang di pergunakan untuk berobat rutin ke dokter serta Peggugat juga ingin memenuhi kebutuhan Anak dan bertekad men-Sekolah-kan anaknya setinggi mungkin sebagai harapan Peggugat dan Masa Depan Anaknya ;

6. Bahwa, selama Peggugat bekerja di Hongkong, anaknya Peggugat dengan Tergugat di urus /ikut bersama orang tuanya Peggugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-nya tersebut dikirim oleh Peggugat ;

7. Bahwa, Tergugat yang bekerja sebagai Sopir ternyata juga tidak dapat memenuhi untuk kebutuhan hidupnya Tergugat sendiri, sehingga Tergugat mengharuskan Peggugat untuk mengirimkan uang dari gaji/upah kerjanya kepada Tergugat sebagai suami Tergugat, tidak boleh kepada orang lain (Saudaranya Peggugat) maupun orang tuanya Peggugat, sekalipun anaknya Peggugat dengan Tergugat ikut pada orang tuanya Peggugat, sehingga Peggugat selalu mengirimkan uang dari sisa gaji/upah kerjanya kepada Tergugat selama 7 (tujuh) bulan, namun ternyata uang yang dikirimkan Peggugat kepada Tergugat tersebut tidak sebagaimana janji Tergugat kepada Peggugat karena Tergugat tidak memberikan uang kepada orang tuanya Peggugat tidak optimal, sehingga kebutuhan sehari-hari anaknya Peggugat dengan Tergugat masih kekurangan ;

Hal. 3 dari 9 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**8.** Bahwa, sehingga hal tersebut menjadi Pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat melalui Hubungan Komunikasi Telepon setiap kali Penggugat ber-komunikasi dengan Tergugat, yang untuk hal ini berjalan terus menerus dan mencapai puncaknya pada bulan Pebruari 2018 yang berdampak pula terhentinya Interaksi dan Komunikasi Penggugat dengan Tergugat ;

**9.** Bahwa, atas rentetan peristiwa-peristiwa tersebut diatas membangkitkan kembali ingatan Penggugat pada saat Penggugat dalam keadaan sakit, dimana untuk berobat saja Tergugat tidak mau memberi uang untuk berobat bahkan Penggugat yang dalam keadaan sakit harus mencari sendiri uang untuk berobatnya, sedangkan setelah Penggugat sembuh dan dapat bekerja untuk mendapatkan uang ternyata Tergugat meng-haki uang yang diperoleh Penggugat harus dikirimkan kepada Tergugat, sehingga hal tersebut selalu teringat terus di pikiran Penggugat dan menjadi beban pikiran dan sakit hati Penggugat berkepanjangan ;

**10.** Bahwa, sehingga berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa yang dijadikan dasar sebagai alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, yaitu :

**a. Sering terjadi pertengkaran - pertengkaran, dan pertengkaran mencapai puncaknya pada bulan Pebruari 2018 ;**

**b. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah untuk Penggugat sebagai isterinya dan memenuhi kebutuhan hidup anak serta diri Tergugat sendiri ;**

**c. Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab terhadap beban pengobatan Penggugat pada**

Hal. 4 dari 9 hal.



**saat sakit, sehingga menimbulkan beban pikiran dan sakit hati Penggugat berkepanjangan ;**

**11.** Bahwa, untuk meneguhkan / menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut akan Penggugat buktikan seluruhnya dalam persidangan pembuktian, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi yang akan diajukan dalam persidangan nanti ;

**12.** Bahwa, dengan demikian telah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat ;

**13.** Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat Belum pernah bercerai ;

**14.** Bahwa, perlu Penggugat sampaikan pula bahwa : didalam **Buku Nikah** tertulis Identitas Penggugat bernama : xx, di KTP (Kartu Tanda Penduduk) tertulis bernama : xx, dan didalam Kartu Keluarga (KK) tertulis nama : xx **anak dari Bapak xx**, sedangkan didalam **Paspor** tertulis Identitas Penggugat bernama : xx, orangnya adalah 1 (satu) yaitu : xx, **artinya : xx adalah Anak Perempuan Kandung** dari **Bapak xx** ;

**15.** Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Penggugat berketetapan hati sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga lebih lama lagi dengan Tergugat dan Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber C.q. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan PUTUSAN sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
- 2.** Menetapkan Jatuh Talak 1 (satu) Bain Shugro yang ke-1 (satu) Tergugat (xx) kepada Penggugat (xx);
- 3.** Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Hal. 5 dari 9 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A t a u :

Apabila Pengadilan Agama Sumber berpendapat lain, Mohon  
PUTUSAN yang seadil-adilnya ;

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya  
xx.Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober 2019 dan  
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor  
1116/Adv/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa hukum  
Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak  
datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang  
sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan  
berita acara relaas panggilan tanggal 08 Oktober 2019 dan 08 Oktober 2019,  
sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan  
yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui  
kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya  
dengan Tergugat;

Bahwa, atas nasehat tersebut Penggugat mengatakan akan mencabut  
perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun membina rumah  
tangga dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal  
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 9 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya xx /Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 6261/Pdt.G/2019/PA.Sbr dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 9 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6261/Pdt.G/2019/PA.Sbr dari Penggugat;
2. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,00 ( empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN dan Drs. H. EPOY ROSMANA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan OPI SULIAMAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH., MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN**

**Drs. H. EPOY ROSMANA, SH**

Panitera Pengganti

Hal. 8 dari 9 hal.





**OPI SULIAMAN, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	315.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Dicatat disini :

- Amar penetapan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

.....

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH., MH.**

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN**

**Drs. H. EPOY ROSMANA, SH**

Panitera Pengganti

ttd

**OPI SULIAMAN, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	315.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	431.000,00

Hal. 10 dari 9 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar penetapan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

**Drs. H. Jaenal, MH.**

Hal. 11 dari 9 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)